

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING*  
DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH  
(STUDI KASUS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ZAKARIA  
11340074**

**PEMBIMBING :**

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, SH., MH**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mana sebagian besar wilayah perairan, perairan Indonesia memiliki banyak potensi baik pemanfaatan, sumber daya laut. Dalam hal pemanfaatan sumber daya laut tersebut, masih banyak pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Masalah yang terbanyak dalam hal penegakan hukum dibidang kelautan ialah terjadinya *illegal fishing*. *Illegal fishing* tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Salah satu daerah yang terjadi kegiatan *illegal fishing* ialah perairan Jawa Tengah. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah, pihak yang berwenang ialah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah *deskriptif analitik* dengan menjadikan hasil wawancara untuk memperoleh data primer dengan mengetahui penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut dijadikan sebagai data primer, dan penelitian juga didukung dengan penelitian pustaka.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah merupakan suatu tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mana berkerjasama dengan *stakeholde* yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Cara Penegakan hukum yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan cara : sosialisasi, pembinaan kelompok masyarakat, pengendalian, dan pengawasan sumberdaya ikan. Alur penyelesaian kasusnya yaitu, pemanggilan, menjelaskan tuduhan/kesalahan, surat pernyataan, dan pembinaan

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, *Illegal Fishing*, Jawa Tengah



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zakaria  
NIM : 11340074  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penulis lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Yang menyatakan,



Muhammad Zakaria

NIM : 11340074



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : Muhammad Zakaria  
NIM : 11340074  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING*  
DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (Studi Kasus  
di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 11 Mei 2015  
Pembimbing I

  
Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Zakaria  
NIM : 11340094  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING*  
DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (Studi Kasus  
di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 11 Mei 2015  
Pembimbing II

Iswantoro, SH., MH.  
NIP. 19661010 199202 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/241/2015

Skripsi/Tugas Akhir : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH**  
(Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Zakaria  
NIM : 11340074  
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Mei 2015  
Nilai Munaqasyah : A


**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang




Ahmad Bahiej, SH., M.Hum  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I



Udiyo Basuki, SH., M.Hum  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II



Dr. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 11 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag  
NIP. 19670518 199703 1 003

*MOTTO*

*Selalu Berbuat Baik Kepada Sesama, Ketika Engkau Di  
Sakiti Coba Sabar, Ketika Anda Telah Dijajah Maka  
Tunjukkan Kita Hidup Bukan Selamanya Untuk Dijajah*

*( Muhammad Zakaria )*

*“17”*

*Jangan benci dengan dunia, jangan marah dengan ALLAH  
SWT, tetapi marah dan bencilah pada dirimu saat tak  
mensyukuri nikmat yang telah ALLAH berikan ( Mr. Jeck )*

*“06”*

*Jangan Pulang Sebelum Berjuang Dan Berhasil*

*( Ibnu Jamal Al Farabi )*

*“ 92”*

*MAN JADDA WA JADA*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

*Alm. Kakek Djuni Bin Abdullah dan Nenek Zaijah Bin Lamujin, orang yang selalu menjadi saya semangat dan terus berusaha mendapatkan gelar ini, terima kasih atas dukungan, dorongan kepada cucu mu ini yang selalu merantau.*

*Kelurga saya yang terbaik, Bapak M. Rusli, S.H., Bapak Hariyanta Salam, S.H. dan Ibu Rita Zahara, yang tiada henti selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar dapat menyelesaikan studi di Program Studi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.*

*Keluarga besar Himpunan mahasiswa Islam (HmI) Yogyakarta, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia(Permahi) DJU, dan Komunitas Peradilan Semu (KPS) FH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang memberikan segala dorongan agar skripsi ini cepat selesai.*

*Keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

*Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani hidup ini.*

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah, SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah serta karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit habatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswi di Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapak Sahono Budianto, Selaku Kasubbag Humas Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Yang telah memberikan masukan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Kurniawan Priyo Anggoro, SP. MM, selaku kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu penyusun dalam skripsi ini

10. Bapak Sujiyanto, S.St.Pi, selaku PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu dalam hal penyusunan skripsi.
11. Petugas Perpustakaan Kementerian Hukum dan HAM DIY yang telah membantu dalam mencari bahan-bahan untuk penyusunan skripsi ini
12. Untuk kakek Alm. Djuni Bin Abdullah dan Nenek Zaijah Bin Lamujin, orang yang selalu menjadi saya semangat dan terus berusaha mendapatkan gelar ini, terima kasih atas dukungan, dorongan kepada cucu mu ini yang selalu merantau.
13. Untuk Keluarga saya yang terbaik, Bapak M. Rusli, S.H., Bapak Hariyanta Salam, S.H. dan Ibu Rita Zahara, yang tiada henti selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
14. Adikku Anita yang cantik telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyusun.
15. Sahabat-sahabat selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, RJ. Sahidin Siregar, Wiwid Indah Lestari, Sahuddin, Zindi Setiya Afandia Mahasari, SH. Miftahul Jannah, Ulfi Sofa Chubi, Abdul Qodir Jaelani, SH. Safitri, Bela, Novita, Fajri, Aryo, Sunna, Ades Putra Arba, Diyah Astuti, Tri Rahayu, SH. Mugi Hartana, SH. Royhatun Thoyyibah, SH. Adjie Lukman, SH. Ajeng T. Fatimah, Anggita D. Bashofi Mushoni, M. Abrori, Mar'atus Sholeha, Mufti, Anindita, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penyusun.

16. Sahabat-sahabatku Novita Sari, S.TKeb, Miyla, Yossi Arum Muthia S.Pd, Wahyu Okta Nahendra, S.Ikom, Drinca Radisik, S.pd, Fadhilatul Arifah S.Pdi, Hendra Novario, S.HI. Jeki Arianto, S.Pdi, Eroica Mandiri, S.Pd, Mardiani, S.Pdi, Annisa M Rahmi, S.kom. Devi Shara Firdaus, S.Si. M. Ridha, S.T.

17. Teman-teman kost 728 Danu Ragil Pamungkas, S.Pd Ardha Jihadi, Amd. Lambang Abimayu, Amd. Andi Yanuar, S.Si. Reymon Sanjaya, SHi. Adi Pebrianto, SE. Adi Budi Santoso, SE. Terima kasih atas nasehat dan motivasi dari teman-teman semua.

18. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011, yang telah memberikan warna warni di almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan kalian.

19. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua jasa yang telah diberikan. Amin.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapang dada demi kesempurnaan tulisan ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 11 Mei 2015  
Penyusun,

Muhammad Zakaria  
NIM. 11340074

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB 11 TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA PERIKANAN</b>	
A. Tinjauan Umum <i>Illegal Fishing</i>	
1. Pengertian <i>Illegal Fishing</i> Perspektif <i>Illegal, Unreported and Unregulated(IUU)</i> .....	20
2. Faktor Penyebab <i>Illeal Fishing</i> .....	23
3. Dampak <i>Illegal Fishing</i> .....	24

B. Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	
1. Jenis-jenis Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	30
2. Modus Operandi .....	35
3. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan .....	37
C. Ketentuan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan	
1. Penggunaan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan .....	46
2. Penggunaan alat penangkapan yang dilarang.....	47
D. Dasar Hukum <i>Illegal Fishing</i>	
1. Dasar Hukum Internasional.....	49
2. Dasar Hukum Nasional .....	52
3. Pihak-pihak yang berwenang terhadap <i>Illegal Fishing</i> .....	53

### **BAB III ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH**

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Jawa Tengah.....	55
B. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i>	
1. Sejarah Singkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	58
2. Visi dan Misi .....	60
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.....	62
4. Wilayah Operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	78
5. Produksi Laut Provinsi Jawa Tengah .....	79

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING*  
DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH**

- A. Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di wilayah  
Perairan Jawa Tengah ..... 85
- B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa  
Tengah Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* ..... 97

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 101
- B. Saran..... 102

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Wawancara
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
5. Piagam kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Negara Republik Indonesia
6. Curriculum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang panjang pantai 95.181 km<sup>2</sup>, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau.<sup>1</sup> Secara geografis hampir 70 persen (70%) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi.<sup>2</sup> Dalam perairan yang memiliki banyak potensi memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi signifikan pada kemakmuran rakyat Bangsa Indonesia. Hal ini diterangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagaimana juga pada deklarasi juanda yang mengklain wilayah perairan Indonesia:<sup>3</sup>

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu Lintas yang damai melalui perairan-perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.”

---

<sup>1</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan* ,(Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), hlm. 147.

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Internasional*,(Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009), hlm. 8-9

Namun sangat disayangkan, apa yang di miliki Indonesia ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara, buktinya bahwa bidang kelautan merupakan sektor yang tertinggal diperhatikan dari pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan di bandingkan sektor lainnya yang disebabkan adanya persoalan bersifat struktural, terutama kecenderungan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nonkelautan.<sup>4</sup> Sehingga sektor kelautan sulit berkembang karena bahan baku yang kurang serta yang teragis yakni sumberdaya ikan yang dimiliki Indonesia justru dirusak atau dicuri oleh nelayan asing atau bangsa sendiri.

Pemanfaatan laut ini bisa berupa pengelolaan secara baik, menjaga agar ekosistem yang ada di laut tidak rusak atau bahkan punah, serta pengaturan tentang penangkapan ikan tersebut secara baik dan benar. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>5</sup>

Pada tahun 2012 produksi penangkapan ikan di laut Indonesia berjumlah 72.016.061.009,00 ton yang terdiri dari ikan, binatang berkulit keras, binatang lunak, binatang lainnya dan tumbuhan air.<sup>6</sup> Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki produksi penangkapan ikan yang banyak ialah wilayah perairan laut

---

<sup>4</sup> Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 6

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>6</sup><http://statistik.kkp.go.id>, statistik Perikanan Tangkap Perairan Laut, diakses tanggal 20 Januari 2015

Jawa Tengah. Wilayah perairan laut Jawa Tengah terdiri dari Selatan Jawa dan Utara Jawa, memiliki produksi tangkapan yang besar yakni 256.093,00 ton pada tahun 2012, sedangkan pada wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 4.094,00 ton dan wilayah perairan laut Jawa Barat 198.978,00.<sup>7</sup>

Dengan begitu besarnya produksi laut Indonesia tersebut masih ada juga orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut Indonesia ini secara *illegal*, yang biasa disebut dengan *illegal fishing* dilakukan oleh orang asing atau pun oleh warga negara Indonesia sendiri dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam pasal 8 yakni:

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau/lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang yakni:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia: a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, di akses tanggal 20 Januari 2015

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela(*trawls*) dan pukat tarik(*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia:

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela(*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. "*Fish*" artinya ikan atau daging ikan dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*illegal fishing*" menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Berdasarkan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001*, yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukan *illegal fishing* adalah:

1. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan.
2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-

negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan.

3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.
4. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

*Illegal fishing* secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan *illegal* jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan.<sup>8</sup> *Illegal fishing* tidak hanya kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Setiap satu rupiah yang dihasilkan oleh praktik perikanan *illegal fishing* sebenarnya adalah biaya minimal sebesar satu rupiah bagi masyarakat lain, sehingga semakin besar penangkapan ikan secara *illegal* maka semakin besar beban yang dibebani kepada masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Victor P.H. Nikijuluw, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue Water Crime* (Jakarta: Pt Pustaka Cidesindo, 2008), hlm. 18

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 49

Salah satu wilayah yang terjadi *illegal fishing* yakni wilayah perairan Jawa Tengah yang mana Pada tahun 2013 terjadi 16 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi 14 Kasus yang terjadi wilayah perairan Jawa Tengah.<sup>10</sup> Dengan demikian penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian **PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah (studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah) ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah) dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Jawa tengah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui serta menganalisa Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Wilayah Perairan Jawa Tengah

---

<sup>10</sup> Wawancara kepada Bapak Sujiyanto, S.St.Pi sebagai PPNS DKP Jawa Tengah, tanggal 29 Desember 2014 di Kantor DKP Jawa Tengah

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum *illegal Fishing*

## 2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah Jawa Tengah, serta dapat diketahui sudah sesuai atau belum penanganan tersebut.

### b. Secara Praktis

Secara praktis yakni menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk pihak-pihak terkait dalam manangani *illegal fishing* di wilayah Jawa Tengah.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah ditemukan penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang tindak pidana pencurian ikan(*illegal fishing*). Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian

terdahulu yang ada kaitanya atau ada relevansinya terhadap masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian.

Skripsi karya Nurul Huda dengan judul “*illegal fishing* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang mengkaji tentang *illegal fishing* yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang menyatakan sanksinya mati, penjara dan denda sedangkan dalam hukum Islam memposisikan perbuatan tersebut sama dengan pencuri dan merusak lingkungan serta bentuk sanksinya *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*.<sup>11</sup>

Skripsi karya Rokhman Nur Hijriyatmoko “Sanksi bagi Pelaku *illegal fishing* Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam” yang mengkaji tentang kriteria dan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perikanan dan hukum Islam, yang mana dalam hukum Islam sanksi diberikan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan.<sup>12</sup>

Skripsi karya Asep Maulana R. “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam” yang menjelaskan bahwa *illegal fishing* dalam Islam termasuk dalam tindak Pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak memenuhi syarat had ataupun *qisas* *diyat* secara sempurna. Namun demikian *ta'zir* dalam islam hukuman terdapat pelaku *illegal fishing* tidak hilang bahkan sanksi tegas yakni hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan dan denda.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nurul Huda, “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi, fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

<sup>12</sup> Rokhman Nur Hijriyatmoko, “Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Fishing* Perspektif Undang-Undang Perikanan Dan Hukum Islam”, Skripsi, fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012

<sup>13</sup> Asep Maulana R. “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

Skripsi Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi “Upaya negara Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia” yang membahas tentang mekanisme Indonesia dalam pemberantasan *illegal fishing* yang dilakukan di zona ekonomi eksklusif dengan cara mengeluarkan peraturan pemberantasan IUU, serta kerja sama antara regional dengan negara-negara pesisir lainnya<sup>14</sup>

Skripsi Wiliater Pratomo R.S. “Tinjauan kriminologi terhadap *illegal fishing* yang terjadi di kota makasar (studi kasus tahun 2010-2013)” yang menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*. untuk upaya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* ditempuh melalui tindakan Upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum mengadakan patroli secara rutin bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dan juga melalui upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*<sup>15</sup>

Tesis Maimuna Renhoran “strategi penanganan *illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing* di laut Arafura” yang menjelaskan tentang kegiatan

---

<sup>14</sup> Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi “Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

<sup>15</sup> Skripsi Wiliater Pratomo R.S. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi Di Kota Makassar (studi kasus tahun 2010-2013)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

pelanggaran penangkapan ikan yang dilakukan di laut arafura yakni tidak lengkapnya surat izin penangkapan ikan, surat penangkapan ikan, kapal-kapal ikan tidak melakukan ketentuan dalam aturan yang ada.<sup>16</sup>

Skripsi Rif'an Jaya Lasmana "Penegakan hukum yang terkait dengan *illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia" yang menjelaskan tentang *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia pada tataran zona ekonomi eksklusif yang mana peran yang di lakukan ialah dengan menerbitkan aturan pemberantasan IUU di wilayah Indonesia.<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam hal ini terlihat bahwa hukum dijadikan lawan kekuasaan, tetapi apabila kekuasaan adalah serba penekanan, intimidasi, kekerasan dan pemaksaan maka dapat saja hukum dimanfaatkan agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan merudikan orang lain. Hal tersebut termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Dalam implementasian dari negara hukum ini perlu adanya penegakan terhadap hukum itu sendiri yang mana penegakan hukum

---

<sup>16</sup> Maimuna Renhoran "Strategi Penanganan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing* di laut Arafura" *tesis*, Fakultas hukum program pasca sarjana Universitas Indonesia, 2012

<sup>17</sup> Rif'an Jaya Lasmana "Penegakan Hukum Yang Terkait Dengan *Illegal Fishing* Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia"*skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010

<sup>18</sup> Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 24

merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya. Penegakan harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dan asa-asa hukum yang beradab.

Beberapa teori penegakan hukum menurut beberapa ahli Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah keadilan. Jimly Asshidiqie mendefinisikan penegakan hukum itu menjadi dua, yakni subyek dan objek. Ditinjau dari sudut subyek dari arti luas, proses penegkan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegak hukum hanya diartikan sebagai aparatur penegak hukum tersebut untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian penegak hukum ditinjau dari segi obyek dalam arti luas, penegak hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>19</sup>

Upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan ini juga tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan

---

<sup>19</sup> Jimly Asshidiqie, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum, diakses tanggal 23 januari 2015

menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif yang mana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial tersebut, berupa (*social welfare* dan *social defence*) yang tujuan akhirnya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

Penanggulangan kejahatan harus menjuang tujuan (*goal*), “kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara sarana penal dan non penal, yang mana menurut Bambang poernomo penanggulangan kejahatan dapat di dilihat dari dua sisi, yakni penangggulangan secara preventif, yang mana dilakukan sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara nyata. Sedangkan penanggulangan secara represif , yakni yang akan dilakukan setelah dilakukan perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>21</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 66: a. Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan; b. Pengawasan perikanan bertugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perraturan perundang-undangan di bidang perikanan; c. Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : Kegiatan penangkapan ikan; Pembudidayaan ikan, pembenihan; Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan; Mutu hasil perikanan; Distribusi keluar masuk obat ikan;

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana preda media Group, 2010), hlm. 77

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Amastata, 1988), hlm. 88

Konservasi; Pencemaran akibat perbuatan manusia; Plasma nutfah; Penelitian dan pengembangan perikanan; dan Ikan hasil rekayasa genetik.

Pasal 66A : a. Pengawasan perikanan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 66 merupakan Pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. b. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didik untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil perikanan. c. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah pendapat, pandangan terhadap penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Selain penelitian lapangan (*field research*), data tersebut juga dilengkapi serta dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas.<sup>22</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptis-analistik. Deskriptif yaitu mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>23</sup> Disini penyusun menggambarkan tentang permasalahan penegakan hukum yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terhadap *illegal fishing* dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.<sup>24</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada di Jalan Imam Bonjol, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 50-51.

<sup>24</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2004), hlm. 128

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Penggunaan pendekatan ini berguna untuk masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan perundang-undangan yang ada.

#### 5. Sumber dan Jenis

Sumber data adalah darimana data dapat diperoleh.<sup>25</sup>Jenis data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang penyusun pakai dalam penelitian ini :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari subyek penelitian. Adapun subyek/responden dalam penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema yang diteliti, baik yang didapatkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah atau lainnya

Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan bahan hukum diantaranya:

---

<sup>25</sup>Suharsumi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, diantaranya:

(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil Penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Tersier

Bahan Tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara tanya jawab secara langsung dengan yang diwawancarai atau narasumber.<sup>26</sup>

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu fase masalah dalam rangka

---

<sup>26</sup> Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188

penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam kasus illegal fishing ini penyusun akan mengamati fase-fase permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut dengan menggunakan data-data penyusun dapatkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.<sup>27</sup> Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga buku-buku tentang pedapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan dalam skripsi ini.

d. Analisis Data

Tipe penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitik*, yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan huku terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah

---

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 66.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm. 57.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Tinjauan umum tindak pidana perikanan, bab ini terdiri dari Tinjauan umum *illegal fishing* yang mana akan menjelaskan defenisi *illegal fishing*, faktor penyebab terjadinya *illegal fishing*, dan dampak dari *illegal fishing*, dilanjutkan dengan tindak pidana *illegal fishing*, yang akan menjelaskan jenis-jenis tindak pidana *illegal fishing*, modus operandi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang, ketentuan penggunaan alat tangkap ikan, dasar hukum *illegal fishing*, baik secara internasional dan nasional, serta pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan *illegal fishing*.

Bab ketiga ini membahas tentang *illegal fishing* di wilayah perairan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi, Bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah, terdiri bentuk-bentuk *illegal fishing*, selanjutnya kewenangan dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah dalam penegakan *illegal fishing*, yang terdiri dari sejarah singkat Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah, Visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah, tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan

dan Perikanan provinsi Jawa Tengah, dan selanjutnya batas wilayah operasi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah

Bab keempat berisi tentang analisis penelitian mengenai penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah Jawa Tengah, selanjutnya penyelesaian perkara *illegal fishing* di provinsi Jawa Tengah, penanggulangan *illegal fishing* di provinsi Jawa Tengah

Bab kelima membahas tentang penutup, merupakan akhir dari penyusun yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Di bagian akhir dari laporan ini, penyusun juga melampirkan berbagai lampiran yang merupakan unsur dari kelengkapan laporan skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini :

1. Penanganan kasus penegakan hukum *illegal fishing* di Jawa Tengah oleh DKP provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2015 adalah 33 kasus, yang mana alur penanganan kasus *illegal fishing* oleh DKP provinsi Jawa Tengah ialah pemanggilan pemilik atau nahkoda kapal, menjelaskan dugaan Tindak pidana, memberikan surat teguran keras( dengan materai), serta memberikan pemberitahuan surat kepada DKP kabupaten, dan Pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Bentuk-bentuk kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan di Perairan Jawa Tengah yaitu: kapal-kapal penangkap ikan tidak dilengkapi dokumen baik itu surat izin penangkapan ikan, Surat izin berlayar, kapal-kapal penangkapan ikan tidak melakukan ketentuan yang ada dalam SIUP atau SIPI (jenis alat tangkapa dan ukuran alat tangkapan yang sesuai,) dan izin yang kadaluarsa.
2. Dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* Dinas Kelautan dan Perikanan menemukan beberapa kendala yaitu: Sumber daya manusia (PPNS DKP provinsi Jawa Tengah ) yang hanya 8 orang, kurangnya saran dan prasarana penunjang serta tidak adanya alokasi dana untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap *illegal fishing*. Dan Belum adanya koordinasi antara Pusat dan daerah, baik itu dalam hal data-data kasus yang

di tangani, jumlah nelayan yang di bina, sehingga berdampak pada penunjang program pemerantasan *illegal fishing* di Indonesia terkhusus Jawa tengah.

## **B. Saran**

1. Harus lebih ditingkatkan kinerja DKP provinsi Jawa Tengah baik itu dalam penanganan kasus *illegal fishing* atau dalam hal pencegahan yang berupa sosialisasi kepada semua pihak yang berkepentingan dengan kelautan dan perikanan di wilayah provinsi Jawa Tengah.
2. Perlu adanya sebuah koordinasi baik itu dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga tercapai satu pemahaman dalam pemberantasan *illegal fishing*.
3. Perlu adanya dukungan semua pihak dalam penanganan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah
4. Masyarakat lebih peduli akan keberlangsungan ekosistem laut untuk jangka waktu lama baik dalam hal penggunaan alat tangkap ikan, kapal yang digunakan, wilayah yang di gunakan nelayan untuk mencari ikan sehingga saat masyarakat/ nelayan peduli maka upaya penegakan hukum, pencegahan *illegal fishing* bisa tercapai secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela(*Trawl*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Piagam kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut NOMOR: 121/DJPSDKP/VIII/201. NOMOR: B/32/VIII/2012. NOMOR: PKB/14/VIII/2012 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan.

### B. Kelompok Buku / Penelitian Hukum

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2010.
- Asshidiqie, Jimly, *Gagasan Kedulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- , *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, diakses tanggal 23 januari 2015.
- Balai Pengembangan Penangkapan Ikan, *Pengoperasian Alat Tangkap Trawl yang dilengkapi TED*, Semarang: BPPI. 1997.

- Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), *Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006.
- Hijriyatmoko, Rokhman Nur, “Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Fishing* Perspektif Undang-Undang Perikanan Dan Hukum Islam”, Skripsi, fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Huda, Nurul, “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi, fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Kusumastanto, Tridoyo, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Lasmana, Rif’an Jaya, “Penegakan Hukum Yang Terkait Dengan *Illegal Fishing* Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Moeljatno, *Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008.
- Nikijuluw, Victor P.H., *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue Water Crime*, Jakarta: Pt Pustaka Cidesindo, 2008.
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amastata, 1988.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim B., *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- R., Asep Maulana, “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- R. S., Wiliater Pratomo, “Tinjauan Kriminologi Terhadap *Illegal Fishing* Yang Terjadi Di Kota Makassar (studi kasus tahun 2010-2013)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Renhoran, Maimuna, “Strategi Penanganan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing* di laut Arafura” *tesis*, Fakultas hukum program pasca sarjana Universitas Indonesia, 2012.
- Setyadi, Ignatius Yogi Widiyanto, “Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Simorangkir, J.C.T Simorangkir, R.T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Garafika, 2007.

- Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soebroto, Sahono, Sunardi dan Wahyono, *Sebuah Tinjauan Konvensi Tentang Hukum Laut*, Jakarta: Penerbit Surya Indah, 1983.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009.
- Sudoro, Ahmad dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011.
- Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2002.

### C. Lain-lain

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit 2004.
- Arikunto, Suharsumi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Efendi, Ichsan, *Biologi Perikanan*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- [Http://Statistik.kkp.go.id](http://Statistik.kkp.go.id), Perikanan Tangkap Perairan Laut, diakses tanggal 20 Januari 2015
- Prasetyamartat, Riza Damanik Suhana Budiati, *Menjala Ikan Terakhir Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia*, Jakarta: Walhi, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, 2008.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Wicaksono, Divera, *Menutup Celah Pencuri Ikan*, Jakarta: Majalah Mingguan Pilars, Edisi 16-22 Februari 2004.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Mersda Adisucipto Telp. (0274) 512840,  
Fax. (0274) 515614  
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/631/2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 25 Maret 2015

Kepada

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan RI,

Cq. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan RI,

Di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1.	Muhammad Zakaria	11340074	ILMU HUKUM (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH).**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. H. Syafig Mahmadah Hanafi, M.Ag  
NIP. 19670518 199703 1 003 2

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahoro Budianto  
Jabatan : Kasubag Humas, DIPA 1742  
Alamat : SMD U, Lt 15


Mencerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Muhammad Zakaria  
NIM : 11340074  
Alamat : Jalan Moneng Spati Kel. Toba Pingin  
Kec. LubukLinggau Selatan II Kota Lubuk Linggau  
Provinsi Sumatera Selatan  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 8 / 4 tahun 2015 bertempat di SMD U Lt 15 guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 April 2015

  
(Cahoro Budianto)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KURNIAWAN PRIYO ANGGORO, SP. MM.  
Jabatan : KASI PENGAWAHAN DAN PENGELOLAAN SDI.  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No 134, SEMARANG.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Muhammad Zakaria  
NIM : 11340074  
Alamat : Jalan Moneng Spati Kel. Taba Pingin  
Kec. LubukLinggau Selatan II Kota Lubuk Linggau  
Provinsi Sumatera Selatan  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 - Maret tahun 2015 bertempat di Jl. Imam Bonjol No 134, SMG. guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Di Wilayah Peraliran Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Maret 2015

  
(KURNIAWAN PRIYO ANGGORO)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,  
Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/ PP.00.9/291/ 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Februari 2015

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah  
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1.	Muhammad Zakaris	11340074	ILMU HUKUM (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH).**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan:**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wagiman  
Jabatan : Nelayan  
Alamat : Jatijajar, Gombang


Mencerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Muhammad Zakaria  
NIM : 11340074  
Alamat : Jalan Moneng Spati Kel. Taba Pingin  
Kec. LubukLinggau Selatan II Kota Lubuk Linggau  
Provinsi Sumatera Selatan  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 April tahun 2015 bertempat di tempat pelekangan ikan guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gombang, 16 April 2015

  
(Wagiman)



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Imam Bonjol No. 134 Telp. 3546469 - 3546607 Fax. (024) 3551289  
E-mail : [diakanlujawa@gmail.com](mailto:diakanlujawa@gmail.com)  
SEMARANG - 50132

Semarang, 10 Maret 2015

Nomor : 529-54/611/2015  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Teguran

Kepada Yth :

1. Sdr. H. MAHSAR Bin (Alm) MATNI  
(Nakhoda KMN. JANUR KUNING 2);
  2. Sdr. MUCHSININ Bin MUSLEH  
(Nakhoda KMN. MAHERA JAYA);
- di -

DEMAK

Memperhatikan Surat Direktur Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah nomor : B/102/11/2015/Dirpolair tanggal 23 Februari 2015 perihal penyerahan penanganan perkara KMN, JANUR KUNING 2 dan KMN. MAHERA JAYA yang diduga melakukan tindak pidana perikanan "Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ini perlu kami sampaikan kepada Saudara untuk :

1. Men taati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan penangkapan ikan di laut;
2. Tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum dan apabila mengulangi perbuatan dimaksud akan diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan informasi kepada Pemilik/Nakhoda dan/atau nelayan lain untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
IRFAN LALU M. SYAFRIADI, MM

-Pembina Utama Muda

NIP. 19610707 199003 1 006

**Tembusan :** Kepada Yth.

1. Komandan Pangkalan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Direktur Polair POLDA Jawa Tengah;
3. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
5. Ketua DPC HNSI Demak.



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Imam Bonjol No. 134 Telp. 3546469 - 3546607 Fax. (024) 3551289  
E-mail : [diakanlutjateng@yahoo.com](mailto:diakanlutjateng@yahoo.com)  
SEMARANG - 50132

" Untuk Keadilan "

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Februari 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, oleh saya : .....

SUJIYANTO, S.Si.PI

Pangkat Penata Muda Tingkat I (NIP. 19740609 200901 1000), Selaku Penyidik PPNS Perikanan dari kantor tersebut diatas.

Sesuai dengan :

1. Surat Direktur Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah Nomor : B/102/II/2015/Ditpolair tanggal 23 Februari 2015

Telah menyerahkan benda-benda / barang bukti, berupa : .....

- |          |      |   |
|----------|------|---|
| Kepada : | 1.   | 1 (satu) unit kapal perikanan bernama KMN. MAHERA JAYA beserta dokumen :    |
|          | Nama | : MUHSIN  |
|          |      | Alamat : Morodemak, Kec. Bonang Kab. Demak                                  |
|          |      | Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda   |
|          | 2.   | 1 (satu) unit kapal perikanan bernama KMN. JANUR KUNING 2 beserta dokumen : |
|          |      | Nama : H. MASHAR  |
|          |      | Alamat : Morodemak, Kec. Bonang Kab. Demak                                  |
|          |      | Pekerjaan : Nelayan /Nakhoda  |

Dengan disaksikan oleh :

- |    |           |                                   |
|----|-----------|-----------------------------------|
| 1. | Nama      | : Danus. A.                       |
|    | Alamat    | : Jl. Amurang no 1. tg. may sung. |
|    | Pekerjaan | : Polisi                          |
| 2. | Nama      | : Sujiyanto                       |
|    | Alamat    | : Jl. Amurang no. 1 tg. may sung  |
|    | Pekerjaan | : Polisi                          |

Barang-barang tersebut diatas diduga berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah ditangani oleh Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/70/II/2015/Ditpolair-4013 dan Nomor : LP/71/II/2015/Ditpolair tanggal 19 Februari 2015. Demi keberlanjutan usaha perikanan dan pembinaan terhadap para nelayan maka terhadap barang barang tersebut yang berupa kapal perikanan bernama KMN. MAHERA JAYA dan KMN. JANUR KUNING 2 beserta dokumennya diserahkan kepada Pemilik Kapal. ....

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. ....

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Sujiyanto, S.Si.PI  
NIP. 197409062009011003

Saksi-Saksi :

- |    |           |  |
|----|-----------|--|
| 1. | Danus. A  |  |
| 2. | Sujiyanto |  |



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

Jalan Amurang No. 1 Pel. Semarang kode pos 50174

Semarang, 23 Februari 2015

Nomor : B / ~~70~~ / II / 2015 / Ditpolair  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Penyerahan penanganan perkara  
KMN JANUR KUNING 2 dan  
KM MAHERA JAYA

Kepada

Yth. KEPALA DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN PROPINSI  
JAWA TENGAH

di

Semarang

1. Rujukan :

- Laporan Polisi Nomor : LP/ 70 / II / 2015 / Ditpolair tanggal 19 Februari 2015;
- Laporan Polisi Nomor : LP/ 71 / II / 2015 / Ditpolair tanggal 19 Februari 2015.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Ka bahwa :

- Pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 06.15 Wib Kapal Polisi Kasuari - 4013 (Baharkam Polri) melakukan patroli di Perairan Demak, laut jawa dengan koordinat 06°38'00" S - 110°27'35" T telah memeriksa sebuah kapal dengan nama KM. MAHERA JAYA diduga melakukan tindak pidana "setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang RI No 45 Th 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 31 Th 2004 tentang Perikanan.
- Pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 07.00 Wib Kapal Polisi Jatayu - 4010 (Baharkam Polri) melakukan patroli di Perairan Demak, laut jawa telah memeriksa sebuah kapal dengan nama KMN JANUR KUNING 2 GT 14 diduga melakukan tindak pidana "setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang RI No 45 Th 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 31 Th 2004 tentang Perikanan.

3. Berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut di atas, bersama ini untuk proses lebih lanjut perkaranya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah dan mohon kami diberi lembusan tindak lanjut dan penanganan perkara tersebut.

4. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPOLISIAN PERAIRAN  
DAERAH JAWA TENGAH  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN  
Semarang  
Bertu. Penyidik

BUDI SANTOSO, SH. MM.  
NRP 66070599

Tembusan

- Dir Polair Baharkam Polri
- Dir Polair Polda Jateng
- Dan KP. JATAYU - 4010
- Dan KP. KASUARI - 4013

## CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Zakaria  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 17 Juni 1992  
Alamat : Jln. Moneng Spati,  
Kota Lubuk Linggau  
Provinsi Sumatera Selatan.  
Agama : Islam  
No.Hp/Pin : 085274744207/ 554CD1D  
Email : Negaraku2@gmail.com



### PENDIDIKAN FORMAL

SDN 45 Lubuk Linggau : (1998-2004)  
MTS Thawalib Putra Padang Panjang, Sumatera Barat : (2004-2007)  
MA-KUI Thawalib Putra Padang Panjang : (2007-2010)  
IAIN Imam Bonjol : (2010-2011)  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : (2011-2015)

### PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota Jihaadu Comunity

Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu IH (KPS-IH) UIN Sunan Kalijaga

Sekretaris Bidang Pendidikan, dan Pelatihan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia  
DIY (PERMAHI DIY)

Ketua Bidang Kajian Himpunan mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari'ah dan  
Hukum